

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya kosmetik krim malam pemutih wajah yang biasa diberikan oleh dokter pada pasien dinilai dapat membahayakan bagi pasien yang menggunakannya. Dua senyawa yang sering ditambahkan pada kosmetik yaitu merkuri dan hidrokuinon, karena dapat menghambat terjadinya pembentukan melanin pada permukaan kulit sehingga dapat membuat kulit menjadi lebih putih bersinar dalam waktu yang cukup singkat (Gianti., 2013). Hidrokuinon di indikasikan secara klinis sebagai salep atau krim berkisar antara 2-5% untuk pemutihan secara bertahap. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa hidrokuinon menggelapkan area kulit tertentu secara permanen dan memiliki potensi penyebab kanker (Odumosu dan Ekwe., 2010).

Krim pemutih wajah yang memiliki kandungan senyawa hidrokuinon akan mudah terakumulasi dalam kulit dan dapat menyebabkan terjadinya mutasi hingga kerusakan DNA, kemungkinan juga pada penggunaan jangka waktu panjang dapat bersifat *karsinogenik* (Irnawati, dkk., 2016). Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA) AS. Mengkategorikannya sebagai mutagen (Odumosu and Ekwe., 2010). Efek tersebut dapat mulai terlihat sesudah menggunakan dalam jangka waktu 6 bulan (Anonim., 2016).

Penggunaan senyawa hidrokuinon dalam sediaan kosmetik hanya diperbolehkan untuk kuku *artifisial* dengan kadar maksimal sebesar 0.02% setelah pencampuran sebelum digunakan (Anonim., 2015^a). Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang larangan penggunaan senyawa hidrokuinon sejak dikeluarkannya PERMENKES RI No.445/MENKES/PER/V/1998. Namun, dalam realita penggunaan krim yang mengandung senyawa hidrokuinon masih saja terus dipergunakan berdasarkan temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Balai Besar POM di Semarang, berupa: Klinik memproduksi dan mendistribusikan beberapa produk kosmetik ke klinik cabang dengan mencampurkan kosmetik terdaftar dan bahan serta mengganti label kosmetik milik produsen yang sudah terdaftar dengan menggunakan label klinik yang bersangkutan untuk diperjual belikan dengan memajang kosmetik TIE serta menyediakan stok dalam jumlah besar tanpa memiliki izin produksi. Ada pula klinik yang melakukan *repacking* kosmetik terdaftar ke dalam kemasan lebih kecil untuk dijual (Pudjiwati., 2015).

Adanya standar dari dinas kesehatan mengenai kandungan senyawa hidrokuinon dalam sediaan kosmetik krim pemutih wajah yang juga telah dikeluarkan BPOM dan mengingat besar efek samping dari penggunaan hidrokuinon, maka hal ini menarik perhatian bagi penulis untuk mengetahui kebenarannya menggunakan metode Spektrofotometri Uv-vis, sehingga kita dapat mengetahui apakah krim malam pemutih wajah ini

aman untuk kita gunakan dalam jangka waktu lama atau jangka waktu yang sedikit, walaupun hanya dalam skala laboratorium.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperoleh pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sampel sediaan krim malam pemutih wajah yang diberikan oleh dokter di Klinik kecantikan mengandung senyawa hidrokuinon?
2. Berapa kadar senyawa hidrokuinon yang terkandung dalam sampel sediaan krim malam pemutih wajah yang diberikan oleh dokter?
3. Apakah kadar zat dalam sampel sediaan krim malam pemutih wajah masih memenuhi batas keamanan yang diizinkan oleh pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui adanya kandungan senyawa hidrokuinon pada krim malam pemutih wajah yang diberikan oleh dokter di Klinik kecantikan.
2. Untuk mengetahui kadar senyawa hidrokuinon pada krim malam pemutih wajah yang diberikan oleh dokter di Klinik kecantikan.

3. Untuk mengetahui taraf keamanan krim malam pemutih wajah yang diberikan oleh dokter di Klinik kecantikan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat umum
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik yang tidak terdaftar di Badan POM.
 - b. Masyarakat dapat lebih selektif dalam memilih kosmetik yang diberikan oleh dokter.
2. Manfaat khusus
 - a. Memperdalam dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari tentang analisis penelitian.
 - b. Memberi masukan dan gambaran kepada pemerintah agar lebih ketat dalam mengawasi keamanan produk kosmetika yang berbahaya pada kosmetika yang diberikan oleh dokter.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini hanya akan memfokuskan pengujian tentang keberadaan dan kadar senyawa hidroquinon yang terkandung pada krim malam pemutih wajah di klinik kecantikan Kabupaten Brebes dengan metode Spektrofotometri Uv-vis.